



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp.: 021-57955144 Fax.: 021-57955144

Nomor : 1157/D/PR/2015 5 Maret 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan
Pendidikan di Papua dan Papua Barat

Yth
Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hasil rapat koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan pendidikan di papua dan papua barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2015, bertempat di ruang sidang gedung A lt. 2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti terlampir.

Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami mohon arahan Bapak dan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Direktur Jenderal PAUDNI
5. Direktur Jenderal Kebudayaan
6. Sekretaris Ditjen Dikmen
7. Para Direktur lingkup Ditjen Dikmen.

NOTULA RAPAT FOCUS DISCUSSION GROUP

Jumat, 13 Februari 2015 – Ruang Sidang Kemdikbud

(Gedung A Lantai 2)

Undangan Nomor 676/D/PR/2015 Tanggal 13 Februari 2015

Pimpinan Rapat	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Undangan	: 1. Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng, Dirjen Dikmen 2. Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D, Dirjen Dikdas 3. Dr. Ir. Taufik Hanafi, Plt. Dirjen PAUDNI 4. Prof. Ikhwanudin, UP4B 5. Andreas Harsono, Peneliti International Human Right 6. Marthen Goo, Praktisi Papua 7. Dr. Ir. Subandi, Direktur Pendidikan dan Agama, Bappenas 8. Dr. Femy E. Asdep pada Kemenko PMK 9. Drs. Mustagfirin Amin, MBA., Direktur P. SMK 10. Haris Iskandar, Ph.D. Direktur P. SMA 11. Dr. Drs. Antonius Budi, Direktur PKLK Dikmen 12. Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, Direktur P. SD 13. Didik Suhardi, Ph.D, Direktur P. SMP 14. Ir. Sri Renani P, MM, Direktur P. PKLK Dikdas 15. Ir. Ananto Kusuma Seta, Ph.D, Kepala Biro PKLN 16. Dr. Erman Syamsudin, Direktur P. PAUD 17. Dr. Thamrin Kasman, Sesditjen Dikdas 18. Dr. Sutanto, Sesditjen Dikmen 19. Perwakilan dari Ditjen Dikti 20. Perwakilan dari Badan Pengembangan SDM 21. Perwakilan dari Ditjen Kebudayaan 22. Perwakilan dari Direktorat terkait. 23. Kepala LPMP Papua

Waktu Rapat : Mulai pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB

Agenda Rapat : *Focus Group Discussion* Program Peningkatan Layanan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat

Focus Group Discussion dibuka oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Ketua UP4B dengan agenda Percepatan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat 2015 Pasca Program UP4B pada pukul 13.30 WIB. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengarahannya menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Membangun Provinsi Papua dan Papua Barat tidak hanya sebuah penanganan *best practises* saja tetapi harus kepada tindakan nyata berupa penanganan yang secara serius dan menyeluruh dengan mendengar apa yang menjadi masalah utama dan solusi untuk menyelesaiakannya.
2. Dengan bervariasinya masalah yang timbul di Papua dan Papua Barat diharapkan Pemerintah Pusat menjadi simpul dengan mendatangi dan mendengar keluhan atau masalah utama apa yang sedang dan telah terjadi di papua dan papua barat.
3. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat memberikan potret/gambaran secara nyata atas apa sebenarnya yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

4. Perlu adanya *Time Frame* Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dibuat selama 25 tahun, bukan jangka pendek 3 s.d 5 tahun saja, dengan harapan ke depan kita akan melihat perkembangan kemajuan pendidikan yang signifikan di papua dan papua barat khususnya dan wilayah 3T lainnya.
5. Dalam hal penyediaan tenaga pendidik/guru, pemerintah bekerjasama dengan beberapa Peguruan Tinggi untuk membuat program Sarjana Mengajar di Daerah Terpencil, Terdepan, dan Terluar dan dalam tugasnya dapat dijadikan *external activator* untuk mendorong *volunteer-volunteer* di daerah untuk menjadi activator internal dengan harapan kedepannya masyarakat papua dan papua barat untuk lebih mencintai pendidikan sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat papua dan papua barat.
6. Penyediaan dan pendistribusian guru serta model pendekatan pelaksanaan pengajaran harus dipertimbangkan dengan baik, melalui pendekatan sipil bukan melalui TNI/Polri, pendekatan harus simetris bukan asimetris.

A. Pembahasan

Kebijakan Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2012 s.d tahun 2014 yang telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, kami sampaikan dalam bentuk paparan mulai dari sebelum dan setelah pelaksanaan program percepatan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Rapat *Focus Group Discussion* ini sangat penting untuk mencari solusi atau alternative mengingat membangun Provinsi Papua dan Papua Barat harus dengan cara yang berbeda/*out of the box*, sehingga itikad atau terobosan tersebut harus didukung secara maksimal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya diskusi dimoderatori oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, diawali mendengarkan masukan dan saran dari para narasumber dan peserta dengan hasil diskusi sebagai berikut:

1. Unit Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) disampaikan oleh Prof. Ikhwanudin, dengan point penting sebagai berikut:
 - a. Implementasi kurikulum 2013 dalam pelaksanaannya sebaiknya tidak dipaksakan atau diwajibkan untuk digunakan di sekolah yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat mengingat kemampuan guru yang mengajar masih belum merata perlu pendampingan lebih intensif dan situasi kondisi yang belum mendukung untuk menggunakan kurikulum 2013.
 - b. Penggunaan kurikulum di wilayah Papua dan Papua Barat sebaiknya dibagi menjadi 3 bagian yaitu kurikulum 2013, kurikulum nasional dan kurikulum transisi.
 - c. Pada saat ini ratio kecukupan guru di daerah Papua dan Papua Barat masih jauh dari cukup sehingga untuk pemenuhan guru perlu dicari alternatif dan pengecualian terlebih dahulu dengan tidak sepenuhnya mengikuti persyaratan pengangkatan guru yang diwajibkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen D3-S1 dengan menurunkan persyaratannya yang lebih rendah yaitu dengan mengangkat guru dari jenjang pendidikan D1 s.d D3.

- d. Untuk mempercepat transfer skill, knowledge dan budaya agar diberikan kesempatan seluas-luas bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk merasakan pendidikan di luar Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga percepatan dan mem-Papuakan Indonesia serta Meng-Indonesiakan Papua dapat segera tercapai.
2. Andreas Harsono, Peneliti *International Human Right* menyampaikan antara lain:
- a. Perbaikan manajemen agar segera dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil kerja para dosen di Perguruan Tinggi Negeri mengingat banyak dosen yang melakukan pekerjaan di luar mengajar sehingga mengabaikan tugas mengajarnya.
 - b. Program Afirmasi Pendidikan Menengah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi harus tetap diteruskan karena berdampak sangat positif di masyarakat, namun perlu dicermati pada saat seleksi mengingat masih ada siswa yang berasal dari bukan OAP (orang asli papua).
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan museum dan pendidikan guru harus terus ditingkatkan untuk memberikan layanan secara maksimal.
 - d. Agar di wilayah Papua dan Papua Barat tidak terjadi diskriminasi maka Pemerintah Pusat tidak mengisolasi wilayah tersebut dengan melakukan pendekatan secara persuasif sehingga terjadi kesetaraan baik dalam pendidikan maupun kehidupannya.
 - e. Pelaksanaan percepatan pembangunan pendidikan di Papua dan Papua Barat dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui kerja sama dengan organisasi keagamaan.
 - f. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat agar dihindari pendekatan yang menekankan pada pengawalan melalui militer (*military approach*) misal: jangan pernah ada usaha untuk menjadikan pendidik sebagai informan, jika itu terjadi akan berpotensi menggagalkan program-program pendidikan yang ada.
3. Dr. Femy E. Asdep pada Kemenko PMK, menyampaikan antara lain:
- a. Layanan pendidikan khususnya untuk daerah pegunungan belum tercapai, masih banyak layanan pendidikan yang diberikan di daerah pantai.
 - b. Untuk program Sarjana Mengajar di Daerah Terpencil, Terdepan, dan Terluar (SM3T) masih terfokus pada daerah pantai belum menyentuh daerah pegunungan.
 - c. Untuk meningkatkan kemampuan guru agar dilakukan pengiriman/pertukaran guru Papua dan Papua Barat ke luar provinsi Papua dan Papua Barat dengan harapan dapat meningkatkan kualitas guru.
 - d. Perlu adanya ketegasan dari Pemerintah untuk tidak menjadikan guru sebagai komoditi politik dan informan aparat, hal ini untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan bagi guru.
4. Dr. Ir. Subandi, Direktur Pendidikan dan Agama, Bappenas, sebagai berikut :
- a. Bappenas akan mendorong agar program-program yang dijalankan oleh Pemerintah lebih berpihak pada pembangunan di wilayah-wilayah 3T dan daerah-daerah yang masih sangat minim akses dan mutu.

- b. Dalam hal peningkatan mutu, kualitas dan kesejahteraan para guru, Pemerintah telah berupaya untuk menambah alokasi tunjangan khusus guru yang mengajar di wilayah yang sulit dijangkau, tunjangan ini untuk menambah biaya hidup.
 - c. Diharapkan Pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikelola oleh Kab/Kota di wilayah Papua dan Papua Barat mengingat implementasinya belum optimal dan rawan penyalahgunaan
 - d. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru di Papua dan Papua Barat, agar dalam penyediaan guru disesuaikan dengan kebutuhan daerah jangan terpaku dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, sehingga kekurangan guru dapat segera dipenuhi, dengan tidak mengabaikan kualitas dan mutu para calon guru.
 - e. Jika dalam implementasi program percepatan ini memerlukan basis data sebaiknya disinkronkan datanya antara UP4B dengan data Kementerian terkait lainnya, sehingga basis data yang digunakan sebagai dasar untuk pemetaan dan implemntasi percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sama.
5. Marthen Goo, Praktisi Papua, sebagai berikut :
- a. Pada saat ini masih adanya stigma yang dilakukan oleh aparat kepada guru-guru di wilayah Papua dan Papua Barat, yang menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa guru berpihak kepada pemerintah bukan kepada masyarakat.
 - b. Perlu ada sinkronisasi pendataan karena masih terdapat data timpang atau tidak sinkron seperti Data pendidikan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS sebagai contoh untuk data pendidikan PAUD di wilayah Lapago belum ada PAUD.
 - c. Perlu Peningkatan kerjasama antara Dinas terkait dengan Kementerian dalam rangka penyempurnaan data.
 - d. Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) belum tepat sasaran, contoh dana Otsus digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemekaran wilayah.
6. Fahmi, utusan dari UP4B, sebagai berikut:
- a. Pengiriman tenaga pengajar dari program SM3T sebaiknya tidak perlu pendamping dari aparat TNI/Polri karena menimbulkan kecurigaan masyarakat dan membuat situasi kurang kondusif, walaupun hal tersebut telah diupayakan melalui sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Yayasan Atmajaya siap menempatkan guru-guru *volunteer* untuk ditugaskan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.
 - c. Sebelum dilakukan pengiriman calon guru ke Papua dan Papua Barat, calon guru agar diberikan pembekalan untuk bertahan hidup sehingga sukses selama menjalankan tugasnya.
7. Haris Iskandar, Ph.D. Direktur PSMA, sebagai berikut:
- a. Peran Pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat tidak hanya slogan saja tetapi harus dengan tindakan nyata dan penuh keseriusan.
 - b. Direktorat Pembinaan SMA telah mengembangkan pembelajaran jarak jauh dengan sistem penggunaan gelombang radio antar bukit di wilayah pegunungan, yang dapat dimanfaatkan sebagai media belajar yang murah bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat.

B. Kesimpulan

1. Peran guru di Papua dan Papua Barat memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat dihormati oleh masyarakat Papua, sehingga pengiriman guru-guru/volunteer tidak ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan politik, dengan tidak menjadikan guru sebagai informan dan pada saat menjalankan tugasnya tidak perlu dikawal oleh aparat TNI/Polri.
2. Dalam membangun Papua dan Papua Barat sangat diperlukan saling percaya dan keterbukaan bagi seluruh masyarakat hal ini untuk menjawab anggapan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sampai dengan saat ini belum dilakukan secara baik dan masih ada kecenderungan mengisolir Papua dan Papua Barat.
3. Pembangunan Papua dan Papua Barat pada saat ini agar lebih difokuskan pada penyediaan fasilitas infrastruktur dan pemenuhan sarana kelengkapannya, tanpa meninggalkan peningkatan mutu, sehingga Propinsi Papua dan Papua Barat dapat mengejar ketertinggalan dengan wilayah lain di Indonesia.
4. Terkait dengan pemenuhan tenaga pengajar di Papua dan Papua Barat pada saat ini diharapkan Pemerintah dapat memberikan kelonggaran untuk rekrutmen guru untuk tidak sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, mengingat keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang tersedia pada saat ini di Papua dan Papua Barat.
5. Pemerintah terus berupaya memenuhi tunjangan bagi guru yang mengajar di wilayah Papua dan Papua Barat dengan memberikan tunjangan secara khusus, sehingga membuat daya tarik para calon guru untuk mengajar di wiliyah Papua dan Papua Barat.
6. Beberapa rekomendasi dan usulan perbaikan pelaksanaan percepatan pembangunan pendidikan di Papua dan Papua Barat yang disampaikan oleh UP4B sebaiknya tetap dipertahankan dan dijalakan secara baik dan konsisten.
7. Pendekatan yang dilakukan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi keagamaan.
8. Percepatan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Papua dan Papua Barat harus di selenggarakan dengan sebaik mungkin dengan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara terprogram dan terjadual. Pemerintah melalui Kementerian-Kementerian agar segera malakukan koordinasi untuk membuat *time frame* program percepatan pembangunan pendidikan yang dibuat dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

9. Untuk menjaga keberlangsungan program percepatan pendidikan di Papua dan Papua Barat Pemerintah melalui Kemdikbud diharapkan dapat mengusulkan untuk membentuk tim *task force*/satuan tugas khusus/sekretariat bersama program percepatan pembangunan bidang pendidikan di Papua dan Papua Barat, hal ini untuk mempermudah penanganan dan tindaklanjutnya.
10. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat sebaiknya diubah, kegiatan diskusi dan rapat koordinasi hendaknya tidak dilakukan di pusat saja tetapi dilakukan dengan cara berdiskusi langsung dengan masyarakat di Papua dan Papua Barat.
11. Hasil diskusi ini akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk diskusi yang bersifat teknis untuk melaksanakan berbagai rekomendasi yang ada.

